



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RITTA ROSITA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 757741

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	445.050.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 460 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp. 260.000.000		
2. Tanah Seluas 542 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 70.550.000		
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	60.000.000
1. MOBIL, SUZUKI KATANA MINIBUS Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI KATANA MINIBUS Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	105.020.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	610.070.000
III. HUTANG	Rp.	315.623.865
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	294.446.135

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.